



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 05/PDT/G/2008/PN.BLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **AKNER RUMAPEA**, Umur 56 Tahun, bertempat tinggal di Janji Maria Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir selanjutnya disebut sebagai: Penggugat I;
2. **BALANDUAK RUMAPEA**, Umur 80.Tahun, bertempat tinggal di Janji Maria Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir selanjutnya disebut sebagai: Penggugat II;
3. **ALADIN RUMAPEA**, Umur 56 Tahun, bertempat tinggal di Janji Maria Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir selanjutnya disebut sebagai: Penggugat III;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **PARULIAN LUMBAN TOBING**, SH Advokat berkantor di Jalan Diponegoro No. 16 A-B Tarutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register nomor f 08/SK/2008/PN-BLG;

LAW AN:

1. **MAKDIN SINAGA**, bertempat tinggal di Janji Maria Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, sekanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **JADIMAN SINAGA**, bertempat tinggal di Janji Maria Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, sekanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **JAUBA SINAGA**, bertempat tinggal di Janji Maria Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, sekanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **PAMATANG SINAGA**, bertempat tinggal di Janji Maria Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, sekanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah membaca berk as perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;
- Telah melakukan pemeriksaan setempat (sidang lapangan) atas objek perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menggugat para Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 02 September 2008 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register perkara Nomor:05/PDT.G/2008/PN.BLG, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah merupakan Keturunan dan Ahli Waris yang Sah dari Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA. Bahwa Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA mempunyai anak laki-laki 7 (tujuh) orang, yaitu 1. Ompu LAHU RUMAPEA, 2. Ompu JABINAEN RUMAPEA, 3. Ompu MANGASALAN RUMAPEA, 4. Ompu JABONA RUMAPEA, 5. Ompu SORGA RUMAPEA, 6. Ompu PAROPO RUMAPEA, 7. Ompu DOLHU RUMAPEA. Bahwa Leluhur Penggugat-Penggugat Ompu MANGALASAN RUMAPEA mempunyai anak laki-laki 5 (lima) orang yaitu 1. AMANI HARGA RUMAPEA 2. AMANI SORGA RUMAPEA 3. AMANI LENDENG RUMAPEA 4. TOGA LARAS RUMAPEA 5. JOSUA (JAHAPAS) RUMAPEA. Bahwa Penggugat I dan II adalah merupakan keturunan dari AMANI HARGA RUMAPEA, yang mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki, yaitu 1. BUHIT (OMPU JINUR RUMAPEA), 2. AMANI DUMANI RUMAPEA, 3. ULLE (AMANI SEM) RUMAPEA, 4. LAKKAN RUMAPEA, 5. TELSU RUMAPEA. Bahwa Penggugat I adalah anak dari AMANI HARGA RUMAPEA, sedangkan Penggugat II adalah anak dari LAKKAN RUMAPEA, dan Penggugat III adalah keturunan dari LEDDENG RUMAPEA (anak dari Mangasalan Rumapea), sehingga jelaslah bahwa Penggugat-Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris yang Sah dari Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA, Ompu MANGASALAN RUMAPEA, Amani HARGA RUMAPEA, dan LENDENG RUMAPEA sebagaimana terlihat dalam Silsilah Penggugat-Penggugat, maka oleh karena itu adalah patut dan adil apabila Penggugat-Penggugat dinyatakan secara hukum adalah keturunan dan ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Aim. JAMALIM RUMAPEA, Aim. Ompu MANGASALAN RUMAPEA, dan Alm. AMANI HARGA RUMAPEA secara turun temurun;

2. Bahwa Leluhur Penggugat-Penggugat tersebut, yaitu Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA adalah merupakan Pendiri dan Pemilik Kampung JANJI MARIA (dalam Bahasa Batak Toba disebut SIPUKKA HUTA) yang terletak di Desa Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Bahwa keturunan dan ahli wans dari Aim. JAMALIM RUMAPEA hingga kepada Penggugat-Penggugat, terus menjaga dan menempati Kampung Janji Maria, dan sewaktu Pemerintahan Belanda, keturunan dan ahli waris dari Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA, yang bernama AMANI HARGA RUMAPEA, mendaftarkan Kampung Janji Maria didalam Buku Raja Bius Samosir Nomor 588/467 Tahun 1908, dan yang menjadi Raja Kampung atau Tunggame Huta atau Pemilik Kampung di Janji Maria adalah AMANI HARGA RUMAPEA, keturunan dan ahli waris dari Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA;
3. Bahwa setelah meninggalnya Aim. AMANI HARGA RUMAPEA, Kampung Janji Maria tersebut juga tetap dijaga dan dilestarikan oleh keturunannya yaitu BUHIT RUMAPEA (Ompu Jinur) atau Bapak Penggugat I, dan LAKKAN RUMAPEA (Bapak Penggugat II), dan AMANI LENDENG RUMAPEA (Kakek Penggugat III) hingga diwariskan kepada Penggugat-Penggugat, sehingga Kepemilikan Kampung Janji Maria atau Raja Huta Kampung Janji Maria atau Tunggame Huta Kampung Janji Maria diwariskan kepada Penggugat-Penggugat ;
4. Bahwa adapun di dalam Buku Raja Bius No.588/467 Tahun 1908 disebutkan Marga dari Amani Harga adalah Marga Nainggolan, adalah karena ada latar belakangnya, yaitu di samping Amani Harga Rumapea selaku Raja Kampung/Tunggame Huta/ Pemilik Kampung Janji Maria, juga sebagai mewakili Raja Bius Nainggolan dalam kumpulan Adat Bius "si Opat Tali", yang tergabung dalam Marga Sinaga, Marga Situmorang, Marga Pandiangan dan Marga Nainggolan. Bahwa sejak lama ini di Desa Pardomuan Nauli Amani Harga Rumapea selalu membawakan Raja Bius Marga Nainggolan, sehingga dalam Buku Raja Bius juga menjadi tercatat Marga dari Amani Harga menjadi Marga Nainggolan;
5. Bahwa Raja Bius Si Opat Tali (1. Marga Sinaga, 2. Marga Situmorang, 3. Marga Pandiangan, 4. Marga Rumapea) dan Bius Adat di Desa Pardomuan Nauli yang tergabung dalam 6 (enam) Kampung yang disebut dengan "Si Onom Bahal", yaitu Kampung Janji Maria, Kampung Janji Sahata, Kampung Lumban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonga-Tonga, Kampung Tongguran, Kampung Sait Nihuta, dan Kampung Tapian Nauli, juga mengakui keberadaan AMANI HARGA RUMAPEA sebagai

mewakili Raja Bius Nainggolan, dan juga mengakui bahwa AMANI HARGA RUMAPEA sebagai Tunggame Huta/Pemilik Huta Janji Maria, yang mana juga diakui bahwa Penggugat-Penggugat adalah sebagai Pewaris Kampung Janji Maria;

6. Bahwa keberadaan Tergugat-Tergugat di Kampung Janji Maria adalah karena dahulu Kakek Tergugat-Tergugat sebagai Pendatang di Kampung Janji Maria, yang dalam Bahasa Batak Toba disebut NAHINOMIT, sehingga sampai sekarang ini Tergugat-Tergugat dapat bertempat tinggal di Kampung Janji Maria. Bahwa Kakek/Nenek Penggugat-Penggugat mengizinkan Kakek/Nenek Tergugat-Tergugat tinggal di Kampung Janji Maria sebagai NAHINOMIT adalah karena Leluhur Penggugat-Penggugat memberikan Pertapakan Rumah dan Perladangan di Kampung Janji Maria kepada Kakek Tergugat-Tergugat yang disebut di Desa Pardomuan Nauli dengan "MAULAE BUNGA NI TANO". (Tanah Pemberian dari Raja Huta);
7. Bahwa akan tetap belakangan ini Tergugat-Tergugat telah bertindak dengan sewenang-wenang dengan bertindak seolah-olah Tergugat-Tergugat lah yang menjadi Raja HutayTunggame Huta/Pemilik Kampung di Janji Maria, dimana Tergugat-Tergugat telah mendirikan Bagunan Tugu tempat tulang belulang Leluhur dari Tergugat-Tergugat di dalam Kampung Janji Maria, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat sebagai Raja Huta/Tunggame Huta/Pemilik Kampung Janji Maria, dan Tergugat-Tergugat mengatakan bahwa merekalah yang menjadi Pemilik Kampung Janji Maria.;
8. Bahwa tindakan Tergugat-Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat-Tergugat yang menjadi Pemilik Kampung Janji Maria dan tindakan Tergugat-Tergugat yang mendirikan Tambak di dalam Kampung Janji Maria tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat-Penggugat selaku Raja Huta/Tunggame Huta/Pemilik Kampung Janji Maria, jelas adalah merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum baik Hukum Adat maupun Hukum Nasional;
9. Bahwa karena Tergugat-Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat-Penggugat selaku Raja Huta/Tunggame Huta/Pemilik Kampung Janji Maria, maka Penggugat-Penggugat sangat mengkhawatirkan bahwa Tergugat-Tergugat akan bertindak lebih jauh lagi untuk mengambil Tanah-Tanah yang ada di Janji Maria, maka oleh karena itu Penggugat-Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige supaya Tergugat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat keluar dari Kampung Janji Maria, dan Tanah Pertapakan Rumah Tergugat-Tergugat dan Tambak yang didirikan oleh Tergugat-Tergugat harus dibongkar keluar dari dalam Kampung Janji Maria;

10. Bahwa adapun Tanah Pertapakan Rumah Tergugat-Tergugat dan Tanah Pertapakan Tambak yang didirikan oleh Tergugat-Tergugat yang SEKARANG MENJADI TANAH PERKARA, adalah terletak di Kampung Janji Maria, Desa Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, yaitu sebagai berikut: TANAH PERKARA I, (Pertapakan Tambak dan Rumah Tergugat I,II,III) dengan ukuran + 50M X 50M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Tanah dan Rumah Penggugat;
- Barat berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;
- Utara berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;
- Selatan berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;

TANAH PERKARA II, (Pertapakan Rumah/Kios Tergugat I), dengan ukuran + 6M X 5M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Jalan Umum;
- Barat berbatas dengan Tanah/Rumah Penggugat;
- Utara berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;
- Selatan berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;

TANAH PERKARA III, (Pertapakan Rumah Tergugat IV), dengan ukuran 6M X 5M, yang batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan Rumah dan Tanah Penggugat;
- Barat berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;
- Utara berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;
- Selatan berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;

11. Bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat-Penggugat terhadap Tanah Perkara adalah Sah selaku keturunan dan ahli waris turun temurun dari Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA, Aim. Ompu MANGASALAN RUMAPEA, dan Aim. AMANI HARGA RUMAPEA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya bila Tergugat-Tergugat dihukum untuk mengembalikan Tanah Perkara dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat-Penggugat sebagai keturunan dan ahli waris yang berhak sebagai pemilik yang sah tanpa ada halangan apapun juga;

12. Bahwa untuk menjaga agar Gugatan dari Penggugat-Penggugat tidak menjadi Nihil, menunggu Perkara ini memperoleh Keputusan Hukum yang berkekuatan Pasti, dengan ini Penggugat-Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Perkara ini agar terhadap Tanah Perkara ini diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag);

13. Bahwa karena Gugatan ini dimajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat-Tergugat, dan berdasarkan alat bukti yang sah, maka sudah sepatutnya bila Gugatan Penggugat-Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Keputusan Hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun timbul Verzet atau Banding;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka kiranya beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada waktu Persidangan yang ditentukan, seraya mengambil Keputusan Hukum yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menghentikan segala tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat untuk menguasai dan mengusahai Tanah Perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Mengukuhkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan diatas Tanah Perkara adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah Keturunan dan Ahli Waris turun temurun dari Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA, Aim. MANGASALAN RUMAPEA, dan Aim. AMANI HARGA RUMAPEA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dalam hukum bahwa Tanah Perkara I, Tanah Perkara II dan Tanah Perkara III, yang terletak di Kampung Janji Maria, Desa Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Adalah Sah Peninggalan Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA, Aim. Ompu MANGASALAN RUMAPEA, dan Aim. AMANI HARGA RUMAPEA, dan Penggugat-Penggugat adalah Keturunan dan Ahli Warisnya yang berhak atas Tanah Perkara;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat atau orang lain yang mendapat Hak dari padanya untuk mengembalikan Tanah Perkara dalam keadaan baik dan kosong, serta membongkar sendiri Bangunan Tambak dan Rumah milik Tergugat-Tergugat yang terletak di atas Tanah Perkara.
6. Menyatakan segala surat-surat yang ditimbulkan oleh Tergugat-Tergugat, terhadap Tanah Perkara adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat;
7. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengatakan Tergugat-Tergugat adalah Raja Huta/Tunggane Huta/Pemilik Kampung Janji Maria dan mendirikan Tambak di dalam Kampung Janji Maria tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat, adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun timbul Verzet atau Banding;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Dalam Peradilan yang baik, Mohon Keputusan Hukum Yang Adil (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, untuk pihak para Penggugat hadir Kuasanya : PARULIAN LUMBAN TOBING, SH sedangkan untuk pihak para Tergugat hadir Kuasanya : RINSAN M. SIHOTANG, SH Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Tarutung No. 3 Kelurahan Sangkarnihuta Balige Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register nomor : 35/ SK/2008/ PN-BLG;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses mediasi tersebut Ketua Pengadilan Negeri Balige telah menunjuk : M. IRSYAD, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai mediator;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan ternyata Hakim mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat tertanggal 02 September 2008;

Menimbang, bahwa setelah membacakan gugatannya, para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 21 Nopember 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat-Tergugat secara tegas membantah dan menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, tertanggal 02 September 2008 untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tegas dalam Jawaban ini.

- 1. Bahwa Pengugat-Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dan tidak mempunyai alas hukum dalam mengajukan gugatan ini.**

Bahwa adanya petitum Penggugat-Penggugat yang memohon agar Pengadilan/Majelis Hakim menyatakan Penggugat-Penggugat adalah keturunan dan ahli waris turun temurun dari almarhum Ompu Jamalim Rumapea, Alm.Ompu Mangalasan Rumapea dan alm.Amani Harga Rumapea telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa kedudukan hukum Penggugat-Penggugat tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan tersendiri dalam bentuk permohonan dan bukan dalam bentuk gugatan;

2. **Bahwa gugatan Penggugat 1,11,111 kabur (obscur libel).**

Bahwa adapun alasan-alasan Tergugat-Tergugat menyatakan Penggugat-Penggugat kabur (obscur libel) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Balanduak Rumapea (Penggugat I) tidak dikenal dan tidak pernah bertempat tinggal didesa Pardomuan Nauli;
2. **Identitas Tergugat-Tergugat tidak lengkap dan tidak benar.**

Bahwa dalam gugatan Penggugat-Penggugat. identitas Tergugat-Tergugat hanya menyebutkan nama dan tempat tinggal saja dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, tidak cukup hanya nama dan tempat tinggal akan tetapi harus juga diuraikan umur, pekeijaan dan tempat tinggal para pihak;

Bahwa tempat tinggal Tergugat-Tergugat yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat-Penggugat adalah tidak benar, karena tempat tinggal Tergugat-Tergugat bukanlah di Janji Maria akan tetapi di Dusun Paraduan Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;

Bahwa salah satu bukti yang nyata dan tidak dapat dibantah yang membuktikan Tergugat-Tergugat bertempat tinggal Dusun Paraduan Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), dimana dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) tempat tinggal Tergugat-Tergugat adalah Dusun Paraduan Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;

3. **Pihak-Pihak tidak lengkap.**

Bahwa Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan adalah selaku keturunan dari Alm.Ompu Jamalim Rumapea;

Bahwa dalam surat gugatan pada halaman (2) point (1), ada diuraikan Silsilah Alm.Ompu Jamalim Rumapea, dimana keturunannya bukan hanya Penggugat-Penggugat saja melainkan masih banyak keturunan lainnya yang masih hidup yang kedudukannya sama dengan Penggugat-Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan adalah selaku keturunan Alm.Ompu Jamalim Rumapea, maka tidak cukup hanya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, akan tetapi harus semuanya keturunan dari Alm.Ompu Jamalim Rumapea, dan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pula petitum gugatan nomor (3) cukup beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Bahwa begitu juga sebagai pihak Tergugat, tidak cukup hanya Tergugat I,II,III dan IV, karena bukan hanya Tergugat I,II,III dan IV saja dan masih banyak keturunan Ompu Anting Sabungan Sinaga (Leluhur Tergugat-Tergugat) yang menguasai objek perkara yang digunakan sebagai perkampungan sekaligus tempat Makam (Tambak) Ompu Anting Sabungan beserta keturunannya;

4. Letak Objek Gugatan tidak jelas.

Bahwa tanah pertapakan rumah Tergugat-Tergugat dan tanah pertapakan Tambak yang didirikan oleh Tergugat-Tergugat yang menjadi objek perkara letaknya bukan di Janji Maria, tetapi terletak di dusun Paraduan, Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir (error in objecto);

5. Dalil gugatan saling bertentangan.

Bahwa dalil gugatan pada halaman (2) point (1) baris (12) tertulis "Bahwa Penggugat I adalah anak dari AMANI HARGA RUMAPEA"; Bahwa pada halaman (2) point (3) baris (2) tertulis BUHIT RUMAPEA (Ompu Jinur) atau Bapak Penggugat I,.....";

Bahwa kedua dalil tersebut saling bertentangan sehingga membingungkan, dimana pada halaman (2) point (1) baris (12) Bapak Penggugat I adalah AM AN I HARGA RUM APE A, sementara halaman (2) point (3) baris (2) Bapak Penggugat I adalah BUHIT RUMAPEA (Ompu Jinur);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas sudah jelas dan pasti gugatan Penggugat-Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan yang benar dan tepat menurut hukum sehingga gugatan Penggugat-Penggugat *harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat-Tergugat secara tegas menolak, menyangkal, membantah dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat terkecuali apa yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini, dan dalil-dalil Eksepsi Tergugat-Tergugat diatas merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara sebab itu tetap dipakai dalam pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Penggugat-Penggugat yang menyatakan Alm.Ompu Jamalim Rumapea (Leluhur Penggugat-Penggugat) sebagai Pendiri dan Pemilik Kampung (Sipukka Huta) Janji Maria Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir adalah tidak benar dan tidak pernah menyerahkan tanah perkara kepada Leluhur Tergugat-Tergugat untuk Perkampungan, akan tetapi tanah perkara adalah Kampung yang dibuka oleh Leluhur Tergugat-Tergugat bernama Ompu Anting Sabungan Sinaga;
3. Bahwa Ompu Anting Sabungan Sinaga sebagai pembuka dan pemilik Kampung diatas tanah perkara yang namanya Huta (Dusun) Paraduan yang letaknya berbatasan langsung dengan Janji Maria dan sampai sekarang Kuburan (Makam) Ompu Anting Sabungan Sinaga ada diatas tanah perkara, sedangkan Makam Ompu Jamalim Rumapea beserta turunannya semula berada diluar huta paraduan, tapi berada dipekuburan umum;
4. Bahwa tanah perkara dikuasai oleh Ompu Anting Sabungan Sinaga beserta keturunannya sudah lebih 100 (seratus) tahun, dan didiami secara terus-menerus dengan tiada terputus oleh keturunannya;
5. Bahwa Raja-Raja Bius Si Opat Tali yang ada di Desa Pardomuan Nauli tidak ada marga Rumapea, akan tetapi yang ada adalah 1. Marga Sinaga, 2. Marga Situmorang, 3. Marga Nainggolan dan 4. Marga Pandiangan, dan walaupun ada Buku Raja Bius Nomor 588/467 Tahun 1908 bukan atas nama Marga Rumapea akan tetapi adalah Marga Nainggolan, sehingga membuktikan bahwa Marga

Rumapea tidak mempunyai Kampung di desa Pardomuan Nauli apalagi di Janji Maria;

6. Bahwa timbulnya/berdirinya kumpulan Adat Bius "si Opat Tali" (yang tergabung dalam Marga Sinaga, Marga Situmorang, Marga Pandiangan dan Marga Nainggolan) adalah karena keempat marga-marga tersebut memang keberadaannya nyata dan tetap eksis sampai sekarang tanpa harus diwakilkan oleh atau kepada marga yang lain, sehingga tidak masuk akal kalau Marga Rumapea (Amani Harga Rumapea Kakek Penggugat I) mewakili Marga Nainggolan dalam kumpulan Adat Bius Siopat Tali sebagaimana didalilkan Penggugat karena Marga Nainggolan sampai sekarang masih ada disana, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kali sudah menjadi kebiasaan Penggugat-Penggugat untuk mengambil bagian yang bukan jambarnya (haknya);

7. Bahwa Leluhur Penggugat-Penggugat bernama Ompu Mangasalan Rumapea adalah boru (menantu) dari Ompu Anting Sabungan Sinaga dimana Ompu Mangasalan Rumapea mengawini anak perempuan Ompu Anting Sabungan Sinaga bernama Ompu Mangasalan Br.Sinaga, dan kebiasaan yang lumrah tejadi dalam masyarakat adapt batak, jika pihak boru (menantu) diberi tanah untuk perkampungan dan perladangan untuk diusahai, dan bukan sebaliknya pihak hula-hula (mertua) tinggal sebagai pendatang (nahinomit) dikampung pihak boru (menantu) sebagaimana dalil Penggugat-Penggugat;
8. Bahwa Ompu Mangasalan Rumapea sendiri semasa hidupnya tinggal di Palipi dan meninggalnya juga di Palipi dan dimakamkan di Palipi, begitu juga leuhur-leluhur penggugat sebelumnya seperti Ompu Jamalim Rumapea belum ada yang tinggal di Janji Maria dan barulah pada generasi Buhit Rumapea/Bapak Penggugat I yang bertempat tinggal diluar huta paraduan, tetapi berbatasan dengan huta paraduan atau dikenal dengan pudu sopo/bahal ni huta;
9. Bahwa Buhit Rumapea telah empat kali berpindah-pindah rumah/pertapakan disekitar bahal ni huta paraduan (diluar pagar parik ni huta) dan terakhir Penggugat I pindah rumah/pertapakan yang juga berada diluar pagar parik ni huta;
10. Bahwa perkara ini terjadi karena ada iri hati dari Penggugat-Penggugat ketika Tergugat-Tergugat tambak (makam) yang dibangun keturunan Ompu Anting Sabungan Sinaga diatas tanah perkara dan sehingga gugatan Penggugat-Penggugat ini ibarat kacang lupa akan kulitnya, karena sudah sejak lama dari leluhur Tergugat-Tergugat menganggap Penggugat-Penggugat sebagai gelleng/ianakkon (anak keturunan) dari leluhur Tergugat-Tergugat juga berhubung Ompu Mangasalan Br. Sinaga (leluhur Penggugat – Penggugat) adalah

anak perempuan dari Ompu Anting Sabungan Sinaga sebagaimana kami uraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa huta Paraduan yang dibuka oleh Ompu Anting Sabungan dibatasi dengan batas-batas alam dan batas buatan, berupa tanaman tumbuh dan tanaman tidak tumbuh. Tanaman tumbuh berupa pohon-pohon besar dan tanaman tidak tumbuh berupa pagar parik/parit;
12. Bahwa adanya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat membuktikan secara hukum bahwa Penggugat-Penggugat tidak punya hak apapun terhadap objek perkara karena sita jaminan hanya diajukan kepada barang milik Tergugat sedangkan untuk barang milik Penggugat hanya dapat diajukan sita penjagaan dan bukan sita jaminan;
13. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan gugatan Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya, dan dari sebab itu pula agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat I,II,III;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat tidak berdasar atau tidak beralasan menurut hukum maka wajar dan pantas menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) serta menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r mengajukan gugat rekonsensi, dan dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r diatas merupakan satu kesatuan dengan gugat rekonsensi ini sebab itu dalil-dalil Jawaban (eksepsi dan pokok perkara) dalam konvensi tersebut diatas secara mutatis dan mutandis oleh Tergugat I, II, III, IV d.k yang selanjutnya menjadi Penggugat I,II,III,IV d.r tetap dipergunakan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r adalah pemilik tanah perkara yaitu Huta (Dusun) Paraduan Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yang diperoleh sebagai warisan secara turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun dari Leluhur Tergugat I, II, III, IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r bernama Ompu Anting Sabungan Sinaga;

3. Bahwa adapun Silsilah (Tarombo) Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r dari Ompu Anting Sabungan adalah sebagai berikut:

Bahwa Ompu Anting Sabungan Sinaga mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang diantaranya adalah anak laki-laki, masing-masing bernama : 1. OMPU RUMINTANG SINAGA, 2. OMPU SONAR SINAGA dan 1 (satu) orang perempuan (boru) bernama OP. MANGASALAN BR. SINAGA yaitu Isteri dari Nenek Penggugat I,II,III d.k/ Tergugat I,II,III d.r bernama OMPU MANGASALAN RUMAPEA;

4. Bahwa Ompu Anting Sabungan pernah menjanjikan akan memberikan tanah dan perladangan kepada putrinya Op. Mangasalan br. Sinaga yang merupakan istri dari leluhur Penggugat-Penggugat Ompu Mangasalan Rumapea;
5. Bahwa sampai meninggalnya Op. Mangasalan br. Sinaga dan Ompu Mangasalan Rumapea tanah yang dijanjikan Ompu Anting Sabungan tidak pernah dikuasai oleh Op. Mangasalan br. Sinaga dan Ompu Mangasalan Rumapea, akan tetapi cucu Ompu Mangasalan Rumapea/br. Sinaga yang bernama Buhit Rumapea kemudian menagih janji tersebut, sehingga keturunan Ompu Anting Sabungan menepati janji dari Ompu Anting Sabungan tersebut dan memberikan tanah pertapakan dan perladangan diluar parik ni huta Paraduan;
6. Bahwa tanah yang dijanjikan Ompu Anting Sabungan tersebut adalah tanah yang pernah dijanjikan tanah pertapakan rumah Buhit Rumapea (Bapak Tergugat I d.r);
7. Bahwa oleh karena tanah pertapakan rumah Buhit Rumapea (Bapak Tergugat I d.r) tersebut dirasakan kurang cocok untuk pertapakan rumah, maka Buhit Rumapea sampai empat kali berpindah pertapakan rumah, akan tetapi tetap berada diluar huta paraduan (berada diluar ni huta paraduan);
8. Bahwa terakhir Akner Rumapea (tergugat I d.r) membangun rumah diluar parik huta paraduan (rumah tergugat I d.r sekarang) sehingga terjadi sengketa antara Penggugat I d.k/Tergugat I d.r dengan keturunan Ompu Sabungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pertapakan rumah tergugat I d.r merupakan pudi ni sopo dari huta paraduan yang merupakan milik dari Ompu Anting Sabungan Sinaga dan menjadi milik para Penggugat d.r karena pewarisan dari Ompu Anting Sabungan Sinaga;

10. Bahwa Tergugat II,III,IV d.k/Penggugat II,III,IV d.r adalah keturunan Ompu Anting Sabungan Sinaga dari anak pertama bernama Ompu Rumintang Sinaga, sedangkan Tergugat I d.k/Penggugat I d.r dari anak kedua bernama Ompu Sonar Sinaga;

Bahwa Ompu Rumintang Sinaga anaknya 3 (tiga) orang yaitu : 1. Ama Rumintang Sinaga, 2. A.Parsige Sinaga (Nenek Tergugat III d.k/Penggugat III d.r), 3. Apa Hela Sinaga;

Bahwa Ama Rumintang Sinaga mempunyai 2 orang anak yaitu : 1. Rumintang Sinaga (Nenek Tergugat IV d.k/Penggugat IV d.r), 2. Juarem Sinaga;

Bahwa Rumintang Sinaga (Nenek Tergugat IV d.k/Penggugat IV d.r dan Tergugat II d.k/Penggugat II d.r) mempunyai 2 anak, yaitu : 1. Jaminta Sinaga (Bapak Tergugat IV d.k/Penggugat IV d.r dan Tergugat II d.k/Penggugat II d.r), 2. Habattian Sinaga;

Bahwa Jaminta Sinaga mempunyai 6 orang anak yaitu : 1. Pamatang Sinaga (Tergugat IV d.k/Penggugat IV d.r), 2. Podang Sinaga, 3. Tanggang Sinaga, 4. Budiman Sinaga, 5. Disman Sinaga, 6. Jadiman Sinaga (Tergugat II d.k/Penggugat II d.r);

Bahwa A. Parsige Sinaga (Nenek Tergugat III d.k/Penggugat III d.r) mempunyai 2 orang anak, yaitu : 1. Rata Sinaga (Bapak Tergugat III), 2. Burnang Sinaga;

Bahwa Rata Sinaga (Bapak Tergugat III) mempunyai 2 orang anak, yaitu : 1. Jametar Sinaga, 2. Jauba Sinaga (Tergugat III d.k/Penggugat III d.r);

Bahwa anak kedua dari Ompu Anting Sabungan Sinaga bernama Op. Sonar Sinaga mempunyai 2 orang anak, yaitu : 1. Op. Jaintong Sinaga, 2. Amani Halenda Sinaga (Nenek Tergugat I d.k/Penggugat I d.r);

Bahwa Amani Halenda Sinaga (Nenek Tergugat I d.k/Penggugat I d.r) mempunyai 2 orang anak, yaitu : 1. A. Makden Sinaga (Bapak Tergugat I d.k/Penggugat I d.r), 2. Jawasi Sinaga, A. Makden Sinaga mempunyai 1 orang anak, yaitu : Makden Sinaga (Tergugat I d.k/Penggugat I d.r);

11. Bahwa tanah perkara merupakan perkampungan yang dibuka oleh Ompu Anting Sabungan Sinaga, dan dibuka sejak lebih kurang 100 (seratus) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, dan oleh keturunannya didiami secara terus menerus dengan tiada terputus;

12. Bahwa setelah Ompu Anting Sabungan Sinaga meninggal dunia tanah perkara secara terus menerus ditempati dan diusahai oleh keturunannya termasuk Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r sebagai perkampungan;
13. Bahwa Ompu Anting Sabungan Sinaga begitu juga keturunannya, yaitu : 1. Ompu Rumintang Sinaga, 2. Ompu Sonar Sinaga, 3. Ama Rumintang Sinaga, 4. Ama Halenda Sinaga, 5. Ama Jaintong Sinaga, 6. Jaminta Sinaga (Bapak Tergugat IV), 7. Rata Sinaga (Bapak Tergugat III), 8. Ama Jawasi Sinaga, 9. Amani Makdin Sinaga (Bapak Tergugat I), 10. Isteri Tergugat I beserta keturunan lainnya, setelah meninggal dunia dikubur di huta Paraduan dan areal pekuburan ini hanya dimakamkan leluhur Tergugat-Tergugat dan keturunannya dan pada waktu penguburan tidak ada orang lain keberatan;
14. Bahwa pada waktu Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r mendirikan rumah di atas tanah perkara tidak ada orang lain yang keberatan;
15. Bahwa batas antara Huta Paraduan (perkampungan milik Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r) dengan nimah Penggugat I d.k ada berupa Parik dan ditanami kayu Jior dan jenis kayu lainnya yang dibuat dan ditanam oleh leluhur Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat I,II,III d.k/Tergugat I,II,III d.r maka cukup beralasan menurut hukum mengabulkan gugatan rekonvensi dan menyatakan Huta Paraduan adalah tanah milik keturunan Ompu Anting Sabungan Sinaga termasuk Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r;
17. Bahwa oleh karena Huta Paraduan adalah milik keturunan Ompu Anting Sabungan Sinaga termasuk Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r dan oleh sebab itu perbuatan Penggugat I,II,III,IV d.k/Tergugat I,II,III,IV d.r yang mengklaim tanah Huta Paraduan sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I d.r adalah perbuatan melawan hukum, maka cukup alasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I d.r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan tanah pertapakan yang dikuasanya kepada Penggugat-Penggugat d.r dalam keadaan baik dan kosong;

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II,III,IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat I,II,III tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat I,II,III untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I,II,III,IV d.r/Tergugat I,II,III,IV d.k untuk seluruhnya;
- Menyatakan Huta Paraduan adalah tanah perkampungan milik keturunan Ompu Anting Sabungan Sinaga termasuk Penggugat I,II,III,IV d.r/Tergugat I,II,III,IV d.k;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I,II,III d.r/Penggugat I,II,III d.k yang mengklaim Huta Paraduan sebagai tanah miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sebagai hukum, tanah pertapakan rumah Tergugat I d.r (Penggugat I d.k) adalah milik Penggugat-Penggugat d.r;
- Memerintahkan Tergugat I d.r untuk mengembalikan tanah pertapakan tersebut kepada Penggugat-penggugat d.r;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat I,II,III d.k/Tergugat I,II,III d.r untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 02 Desember 2008 dan para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 09 Desember 2008 sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli surat Silsilah Penggugat-Penggugat selaku keturunan dan ahli waris turun-temurun dari Apparsatur (Mangalap Br. Sinaga Siatahutan) dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Kutipan Buku Raja Bius Samosir Nomor : 588/467 tanggal 1 Juli 1908, yang dikutip pada tanggal 09 Juni 2008 telah disesuaikan dengan salinannya telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Surat pernyataan tanggal 5 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bitter Sinaga, Mangait Tua Situmorang, Abel Pandiangan dan Akner Rumapea selaku Raja Bius Siopat Tali Desa Pardomuan Nauli telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Osman Sinaga, Marudut Sinaga, Kamen Rumapea dan Anton Sinaga selaku pemilik kampung yang berdekatan atau bertetangga dengan kampung Janji Maria telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bitter Sinaga selaku Raja Bius Marga Sinaga telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pemyataan tanggal 10 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Abel Pandiangan selaku Raja Bius Marga Pandiangan telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mangait Tua Situmorang selaku Raja Bius Marga Situmorang telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni :

- Saksi : MANGAIT TUA SITUMORANG, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Raja Bius Marga Situmorang di Janji Maria;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan diantara para Penggugat dengan para Tergugat yakni mengenai masalah tanah yang terletak di Huta Janji Maria Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, karena para Tergugat telah membangun Tambak/ Tugu dan rumah rumah milik para Tergugat tanpa seijin dari para Penggugat selaku keturunan dari Pembuka Kampung Janji Maria;
- Bahwa Tambak/ Tugu yang dibangun oleh para Tergugat di Kampung Janji Maria dibangun pada sekira satu tahun yang lalu sedangkan rumah-rumah yang ditempati para Tergugat saksi tidak tahu kapan dibangun, namun menurut cerita orang-orang tua dulu para Tergugat telah tinggal di kampung Janji Maria selama 2 (dua) generasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah yang dipersoalkan antara para Penggugat dengan para Tergugat tetapi saksi hanya mengetahui letaknya yakni di Huta Janji Maria Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah di Kampung Janji Maria adalah Ompu Jamalim Rumapea karena yang membuka Kampung Janji Maria adalah Ompu Jamalim Rumapea dan kalau ada pesta adat di Kampung Janji Maria yang menerima Jam bar Kampung Bius Siopat Tali adalah Marga Rumapea;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keturunan Ompu Jamalim Rumapea hingga kepada para Penggugat yakni anak Ompu Jamalim Rumapea adalah Ompu Mangasalan Rumapea, anak Ompu Mangasalan Rumapea adalah Amani Harga Rumapea, anak Amani Harga Rumapea adalah Buhit Rumapea dan anak Buhit Rumapea adalah para Penggugat;
 - Bahwa di Desa pardomuan Nauli terdapat Bius Siopat Tali;
 - Bahwa Bius Siopat Tali terdiri dari marga Sinaga, marga Pandiangan, marga Situmorang dan marga Nainggolan yang bertugas untuk mengatur adat istiadat dan kepemilikan tanah di Desa Pardomuan Nauli;
 - Bahwa Marga Rumapea ikut sebagai Raja Bius Siopat Tali di Desa Pardomuan Nauli karena marga Nainggolan tidak pernah aktif di adat sehingga kedudukan marga Nainggolan diambil alih/ dibawakan oleh marga Rumapea sehingga marga Rumapea disebut juga Marga Nainggolan Rumapea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima jam bar Kampung Bius Siopat Tali dari Marga Rumapea sampai dengan saat ini adalah Akner Rumapea (Penggugat -I) selaku Raja Bius Marga Rumapea;
- Bahwa di Kampung Janji Maria ada tempat yang disebut dengan Huta Paraduan dimana Huta Paraduan merupakan satu kesatuan dengan Kampung Janji Maria;
- Bahwa kedudukan para Tergugat di Huta Paraduan di Janji Maria hanya sebagai yang memungut hasil (Maulae bunga ni tano) bukan sebagai pemilik tanah;
- Bahwa walaupun para Tergugat merupakan marga Sinaga namun para Tergugat tidak termasuk dalam Marga Bius Siopat Tali karena marga Sinaga yang masuk dalam Marga Bius Siopat Tali adalah marga Sinaga Ompu Ratus sedangkan para para Tergugat adalah marga Sinaga Jabonor;
- Bahwa saksi ikut menanda tangani Surat pernyataan tanggal 05 Januari 2009;
- Saksi : OSMAN SINAGA, beijanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tempat tinggal saksi bertetangga/ berdekatan dengan kampung para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan diantara para Penggugat dengan para Tergugat yakni mengenai masalah tanah yang terletak di Huta Janji Maria Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, karena para Tergugat telah membangun Tambak/ Tugu dan rumah rumah milik para Tergugat;
- Bahwa Tambak/ Tugu yang dibangun oleh para Tergugat di Kampung Janji Maria dibangun pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengelahui batas dan iuas tanah yang dipersoalkan antara para Penggugat dengan para Tergugat tetapi saksi hanya mengetahui letaknya yakni di Huta Janji Maria Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah di Kampung Janji Maria adalah Ompu Jamalim Rumapea karena yang membuka Kampung Janji Maria adalah Ompu Jamalim Rumapea yang mana hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang-orang tua dulu;
- Bahwa pemilik kampung Janji Maria pada saat ini adalah para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan turun-temurun dari Ompu Jamalim Rumapea kemudian diwariskan kepada Ompu Mangasalan Rumapea, kemudian kepada Amani Harga Rumapea, dari Amani Harga Rumapea di wariskan kepada Buhit Rumapea dan dari Buhit Rumapea diwariskan kepada anak-anaknya yakni para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui leluhur para Tergugat yang datang dari Hatoguan bisa tinggal di Kampung Janji Maria karena diijinkan oleh Amani Harga Rumapea yakni kakek dari para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amani Harga Rumapea, tetapi saksi kenal dengan anaknya yaitu Buhit Rumapea;
- Bahwa salah bukti yang membuktikan para Penggugat sebagai pemilik kampung Janji Maria adalah tanaman kayu Hariara yang ditanam oleh Marga Rumapea dan rumah adat batak milik Buhit Rumapea yang berada di Kampung Janji Maria;
- Bahwa rumah adat batak milik Buhit Rumapea sekarang ini tidak ada lagi karena sudah bocor dan dipindahkan kearah pinggir jalan;
- Bahwa di Kampung Janji Maria Desa Pardomuan Nauli ada tempat yang disebut dengan Paraduan dan di tempat tersebutlah tempat tinggal para Tergugat;
- Bahwa tempat tersebut disebut dengan nama Paraduan karena dulu tempat tersebut merupakan pekan sehingga para pedagang yang akan berjualan di tempat tersebut saling beradu / berebut mencari tempat untuk berjualan hingga lama kelamaan tempat tersebut disebut dengan Paraduan;
- Bahwa di Desa pardomuan Nauli terdapat Bius Siopat Tali;
- Bahwa Bius Siopat Tali terdiri dari marga Sinaga, marga Pandiangan, marga Situmorang dan marga Nainggolan yang bertugas untuk mengatur adat istiadat dan kepemilikan tanah di Desa Pardomuan Nauli;
- Bahwa Marga Rumapea ikut sebagai Raja Bius Siopat Tali di Kampung Janji Maria karena Marga Nainggolan tidak pernah aktif di adat sehingga kedudukan marga Nainggolan diambil alih/dibawakan oleh marga Rumapea;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima Jambur Kampung dalam pesta adat untuk Kampung Janji Maria di Desa Pardomuan Nauli adalah Marga Rumapea yakni Akner Rumapea ;
- Bahwa hak atas tanah dan sawah para Tergugat yang ada di kampung Janji Maria hanya sebagai hak pakai bukan sebagai hak milik dan dapat dipergunakan oleh para Tergugat selama-lamanya tetapi tidak dapat dipindahkan tangankan kepada pihak lain;
 - Saksi : MARUDUT SINAGA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa tempat tinggal saksi bertetangga/ berdekatan dengan dengan kampung para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan diantara para Penggugat dengan para Tergugat yakni mengenai masalah tanah yang terletak di Huta Janji Maria Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, karena para Tergugat telah membangun Tambaky Tugu dan rumah ah rumah milik para Tergugat tanpa seijin dari para Penggugat selaku keturunan dari Pembuka Kampung Janji Maria (Raja Huta);
 - Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah di Kampung Janji Maria adalah Ompu Jamalin Rumapea karena yang membuka Kampung Janji Maria adalah Ompu Jamalim Rumapea yang mana hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang-orang tua dulu;
 - Bahwa pemilik kampung Janji Maria pada saat ini adalah para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan turun-temurun dari Ompu Jamalim Rumapea kemudian diwariskan kepada Ompu Mangasalan Rumapea, kemudian kepada Amani Harga Rumapea, dari Amani Harga Rumapea di wariskan kepada Tungpane Huta bernama Buhit Rumapea dan dari Buhit Rumapea diwariskan kepada anak-anaknya yakni para Penggugat;
- Bahwa apabila ada orang yang hendak bertempat tinggal di kampung Janji Maria harus lebih dulu meminta ijin kepada para Penggugat selaku keturunan dari Ompu Jamalim Rumapea sebagai pemilik kampung;
- Bahwa Paraduan merupakan satu kesatuan dengan Kampung Janji Maria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa pardomuan Nauli terdapat Bius Siopat Tali;
- Bahwa Bius Siopat Tali terdiri dari marga Sinaga, marga Pandiangan, marga Situmorang dan marga Nainggolan yang bertugas untuk mengatur adat istiadat dan kepemilikan tanah di Desa Pardomuan Nauli;
- Bahwa Marga Rumapea ikut sebagai Raja Bius Siopal Tali d'l Kampung Janji Maria karena Marga Nainggolan tidak pernah aktif di adat sehingga kedudukan marga Nainggolan diambil alih/dibawakan oleh marga Rumapea;
- Bahwa para Tergugat tinggal di kampung Janji Maria sudah 2 (dua) generasi;
 - Saksi : KAMEN RUMAPEA, beijanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tempat tinggal saksi bertetangga/ berdekatan dengan dengan kampung para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan diantara para Penggugat dengan para Tergugat yakni mengenai masalah tanah yang terletak di Huta Janji Maria Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, karena para Tergugat telah membangun Tambak/ Tugu dan rumah rumah milik para Tergugat tanpa seijin dari para Penggugat selaku keturunan dari Pembuka Kampung Janji Maria;
 - Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah di Kampung Janji Maria adalah Ompu Jamalin Rumapea karena yang membuka Kampung Janji Maria adalah Ompu Jamalim Rumapea yang mana hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang-orang tua dulu;
 - Bahwa salah satu bukti yang membuktikan para Penggugat sebagai pemilik kampung Janji Maria adalah tanaman pohon Hariara yang ditanam oleh kakek para Penggugat dan rumah adat batak

milik kakek para Penggugat yang berada di Kampung Janji Maria;

- Bahwa rumah adat batak milik kakek para Penggugat sekarang ini tidak ada lagi karena terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan para Tergugat di Kampung Janji Maria hanya sebagai orang yang " Maulae Bunga Ni Tano (sebagai pemungut hasil) bukan sebagai pemilik;
- Bahwa di Desa pardomuan Nauli terdapat Bius Siopat Tali;
- Bahwa Bius Siopat Tali terdiri dari marga Sinaga, marga Pandiangan, marga Situmorang dan marga Nainggolan yang bertugas untuk mengatur adat istiadat dan kepemilikan tanah di Desa Pardomuan Nauli;
- Bahwa Marga Rumapea ikut sebagai Raja Bius Siopat Tali di Kampung Janji Maria karena Marga Nainggolan tidak pernah aktif di adat sehingga kedudukan marga Nainggolan diambil alih/dibawakan oleh marga Rumapea;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n Makdin Sinaga (Tergugat I) telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n jadiman Sinaga (Tergugat II) telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n Jauba Sinaga (Tergugat III) telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n Pamatang Sinaga (Tergugat IV) telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Surat Silsilah Op. Giting Sinaga, dibuat tanggal 28 Januari 2009 dan ditanda tangani Jadiman Sinaga dan Paian Sinaga, merupakan asli surat yang dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni :

1. Saksi : MARSAUT RUMAPEA, beijanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir di Kampung Janji Maria dan sejak tahun 1962 saksi merantau ke Sidikalang;
- Bahwa saksi masih keturunan dari Op. Jamalim Rumapea, yaitu keturunan dari Op. Lahu Rumapea yang merupakan anak pertama dari Op. Jamalim Rumapea sedangkan para Penggugat merupakan keturunan dari Op. Pangasilan Rumapea yang merupakan anak ketiga dari Op. Jamalim Rumapea;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Kampung Janji Maria dan Kampung Paraduan dimana kedua kampung tersebut hanya dipisahkan oleh parik (tembok tanah);
- Bahwa pemilik Kampung Janji Maria adalah Marga Rumapea karena Op. Jamalim Rumapea yang membuka kampung tersebut sedangkan pemilik kampung paraduan adalah Marga Sinaga yakni para Tergugat karena dari dulu sampai dengan sekarang yang ada di kampung tersebut hanya marga Sinaga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuka kampung Paraduan karena sejak saksi lahir kampung tersebut sudah ada; Bahwa saksi tidak tahu riwayat marga Sinaga bisa tinggal di kampung Paraduan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Onan (Pekan) Paraduan yang letaknya berdekatan dengan Kampung Paraduan tetapi sekarang Onan (Pekan) tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa Kampung Paraduan lebih dulu ada dari pada Onan (Pekan) Paraduan karena Onan (pekan) Paraduan baru ada sekitar tahun 1960;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat - II Balanduak Rumapea tinggal di Kampung Paraduan karena orangtua Tergugat -I Makdin Sinaga menjual rumah tersebut kepada Bapak Balanduak Rumapea;
- Bahwa marga Nainggolan tidak ada yang tinggal di Kampung Janji Maria dan Paraduan, tetapi tinggal di Kampung Tapan Nauli yang masih termasuk wilayah Desa Pardomuan Nauli;
- Bahwa saksi mengetahui para Tergugat juga mempunyai tanah Perladangan di sekitar Kampung Paraduan;

2. Saksi : KORBAN SITUMORANG, beijanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang kampung Paraduan di Desa Pardomuan Nauli sedangkan Kampung Janji Maria saksi tidak tahu dan barn mengetahui setelah terjadi perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas kampung Paraduan yakni:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sinaga Uruk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sinaga Op. Ratus;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Marga Rumapea;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Palipi;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik kampung Paraduan adalah marga Sinaga Bonor yakni para Tergugat karena kakek para Tergugat yang datang dari Hatoguan yang membuka kampung di Paraduan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kakek dari para Tergugat datang dari Hatoguan dan membuka kampung di paraduan karena sebelum saksi lahir kampung Paraduan sudah ada dan menurut cerita dari orangtua saksi dari kakek para Tergugat sampai kepada para Tergugat sudah 6 (enam) generasi tinggal di kampung Paraduan; Bahwa yang tinggal di Kampung Paraduan hanya marga Sinaga;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat bisa tinggal di Paraduan karena kakek para Penggugat yakni Amani Harga Rumapea datang ke Paraduan sebagai Onder Hoge kemudian kawin dengan boru Situmorang yakni Nam boru (Bibi) dari Bapak saksi. Kemudian dari Paraduan pindah ke Sipuli. Kemudian anak dari Amani Harga Rumapea yakni Buhit Rumapea pindah ke Paraduan sampai kepada keturunannya yakni para Penggugat tetap tinggal di Paraduan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Amani Harga Rumapea ada 3 (tiga) orang yakni : Buhit yang tinggal di Paraduan, Amani Dumani yang tinggal di Sipuli sedangkan yang ketiga saksi tidak tahu namanya dan tinggal di Sidikalang;
- Bahwa Buhit marganya adalah Nainggolan bukan marga Rumapea;
- Bahwa yang saksi maksud dengan Buhit Nainggolan adalah Amani Harga Nainggolan bukan marga Rumapea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marga Rumapea tidak termasuk dalam Bius Siopat Tali karena yang termasuk dalam Bius Siopat Tali adalah marga Sinaga, Situmorang, Pandiangan dan Nainggolan;
- Bahwa saksi mengetahui yang mendirikan Onan (Pekan) Paraduan adalah Bapak saksi ketika menjabat sebagai Kepala Desa Pardomuan Nauli pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1960 dan areal tanah Onan (Pekan) Paraduan tersebut diminta oleh bapak saksi dari orangtua para Tergugat yakni Jawasi Sinaga dan Jaminta Sinaga. Dan saat tersebut Onan (Pekan) tersebut tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah bekas areal Onan (Pekan) Paraduan adalah para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kuburan Op. Anting Sabungan yang merupakan leluhur dari para Tergugat ada di Kampung Paraduan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada Bius Siopat Tali di Desa Pardomuan Nauli, tetapi yang ada adalah Bius Negeri Palipi;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pesta adat tidak ada Jambar marga Rumapea tetapi yang ada adalah Jambar marga Nainggolan dan yang menerima adalah marga Rumapea;

3. Saksi : KRISPINUS NAINGGOLAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan diantara para Penggugat dengan para Tergugat karena para Tergugat membangun Tugu/Tambak di kampung Paraduan sehingga para Penggugat keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah terperkara terletak di kampung Paraduan di Desa Pardomuan Nauli sedangkan Kampung Janji Maria saksi tidak tahu dan baru mengetahui kampung tersebut ada di Pardomuan Nauli setelah terjadi perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas kampung Paraduan yakni:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tapian Nauli;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sihubung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siupar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dolok Nagok;
- Bahwa pemilik Kampung Paraduan adalah para Tergugat karena sejak saksi sekolah rakyat (SR) orangtua saksi sama-sama membeli kerbau dengan marga Sinaga dari Kampung Paraduan sehingga saksi sering pergi ke Kampung tersebut dan di kampung tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) rumah batak milik Pamatang Sinaga, milik Bapak Makdin Sinaga dan milik Amani Doni Sinaga;
- Bahwa saksi mengetahui para Tergugat sebagai pemilik kampung Paraduan karena di Kampung tersebut masih ada rumah adat

batak, kayu besar yang sudah tua, Parik (tembok tanah) dan Lesung milik para Tergugat;

- Bahwa yang termasuk Bius Negeri Palipi adalah Marga Sinaga, Situmorang, Pandiangan dan Nainggolan. Akan tetapi sejak tahun 1971 kalau ada pesta adat yang menerima Jambar marga Nainggolan adalah marga Rumapea;
- Bahwa sebelum tahun 1971 para Penggugat mengaku marga Nainggolan namun ketika saudara para Penggugat yakni marga Rumapea dari daerah Nainggolan datang untuk menelusuri keturunan Op. Jamalim Rumapea dan keturunan Op. Jamalim Rumapea tersebut adalah para Penggugat yang ditemukan di Desa Pardomuan Nauli. Dan sejak itulah para Penggugat mengetahui bahwa mereka adalah marga Rumapea bukan marga Nainggolan dan pada saat itu dibuat pesta untuk meresmikan marga Nainggolan menjadi marga Rumapea;
- Bahwa yang menerima Op. Jamalim Rumapea ketika datang dari Nainggolan ke Desa Pardomuan Nauli adalah kakek saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek dan orangtua para Penggugat tinggal di Paraduan akan tetapi tidak satu kampung dengan para Tergugat dan jaraknya kurang lebih 15 meter dari kampung para Tergugat serta dibatasi oleh Parik;
- 4. saksi : MANAOR SINAGA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tentang Kampung Janji Maria dan Kampung Paraduan yang terletak di Desa Pardomuan Nauli dimana kedua kampung tersebut hanya dipisahkan oleh parik (tembok tanah);
 - Bahwa kakek saksi yang bernama Op. Jomen Sinaga tinggal di Paraduan;
 - Bahwa pemilik kampung Paraduan adalah para Tergugat yang diperoleh secara turun temurun dari Op. Anting Sabungan Sinaga, kemudian diwariskan kepada Op. Rumintang Sinaga kemudian diwariskan kepada orangtua para Tergugat dan selanjutnya kepada para Tergugat;
 - Bahwa leluhur para Tergugat sampai kepada para Tergugat telah tinggal 6 (enam) generasi di kampung Paraduan;
 - Bahwa Op. Anting Sabungan mempunyai adik laki-laki bernama Op. Sait Dolok;
 - Bahwa setelah Op. Anting Sabungan meninggal dunia Op. Sait Dolok kemudian mengawini istri (Janda) Op. Anting Sabungan yakni boru Sigalingging kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ugar Sinaga dan 1 (satu) orang anak perempuan yakni Op. Mangasalan Br. Sinaga;
 - Bahwa Op. Mangasalan Br Sinaga kemudian kawin dengan Op. Mangasalan Rumapea kemudian melahirkan A. Harga Rumapea yang merupakan kakek dari para Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kuburan keluarga para Tergugat di Paraduan dan kuburan Op. Anting Sabungan Sinaga juga ada di Paraduan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tanah perkara pada tanggal 06 Peberuari 2009 yang mana hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah menyampaikan Konklusinya (Kesimpulan) pada tanggal 18 Maret 2009 di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan provisi dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisinya para Penggugat memohon agar menghentikan segala tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat untuk menguasai dan mengusahai Tanah Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi dari para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan eksepsional untuk dilakukan tuntutan dimaksud dan alasan-alasan tuntutan provisi sudah menyangkut materi pokok perkara maka tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 279 K/Sip/1976;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi dari para Penggugat ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan pokok para Penggugat;

DALAM KONVENSIS:

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pengugat-Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dan tidak mempunyai alas hukum dalam mengajukan gugatan ini.**

Bahwa adanya petitum Penggugat-Penggugat yang memohon agar Pengadilan/Majelis Hakim menyatakan Penggugat-Penggugat adalah keturunan dan ahli waris turun temurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum Ompu Jamalim Rumapea, Alm.Ompu Mangalasan Rumapea dan alm.Amani Harga Rumapea telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa kedudukan hukum Penggugat-Penggugat tidak jelas;

Bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan tersendiri dalam bentuk permohonan dan bukan dalam bentuk gugatan;

2. **Bahwa gugatan Penggugat I,II,III kabur (obscuur libel).**

Bahwa adapun alasan-alasan Tergugat-Tergugat menyatakan Penggugat-Penggugat kabur (obscuur libel) adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Balanduak Rumapea (Penggugat I) tidak dikenal dan tidak pernah bertempat tinggal didesa Pardomuan Nauli;

b. **Identitas Tergugat-Tergugat tidak lengkap dan tidak benar.**

Bahwa dalam gugatan Penggugat-Penggugat, identitas Tergugat-Tergugat hanya menyebutkan nama dan tempat tinggal saja dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, tidak cukup hanya nama dan tempat tinggal akan tetapi harus juga diuraikan umur, pekerjaan dan tempat tinggal para pihak;

Bahwa tempat tinggal Tergugat-Tergugat yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat-Penggugat adalah tidak benar, karena tempat tinggal Tergugat-Tergugat bukanlah di Janji Maria akan tetapi di Dusun Paraduan Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;

Bahwa salah satu bukti yang nyata dan tidak dapat dibantah yang membuktikan Tergugat-Tergugat bertempat tinggal Dusun Paraduan Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), dimana dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) tempat tinggal Tergugat-Tergugat adalah Dusun Paraduan Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;

• **Pihak-Pihak tidak lengkap.**

Bahwa Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan adalah selaku keturunan dari Alm.Ompu Jamalim Rumapea.

Bahwa dalam surat gugatan pada halaman (2) point (1), ada diuraikan Silsilah Alm.Ompu Jamalim Rumapea, dimana keturunannya bukan hanya Penggugat-Penggugat saja melainkan masih banyak keturunan lainnya yang masih hidup yang kedudukannya sama dengan Penggugat-Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan adalah selaku keturunan Alm.Ompu Jamalim Rumapea, maka tidak cukup hanya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, akan tetapi harus semuanya keturunan dari Alm.Ompu Jamalim Rumapea. dan oleh karena itu pula petitum gugatan nomor (3) cukup beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Bahwa begitu juga sebagai pihak Tergugat, tidak cukup hanya Tergugat I,II,III dan IV, karena bukan hanya Tergugat I,II,III dan IV saja dan masih banyak keturunan Ompu Anting Sabungan Sinaga (Leluhur Tergugat-Tergugat) yang menguasai objek perkara yang digunakan sebagai perkampungan sekaligus tempat Makam (Tambak) Ompu Anting Sabungan beserta keturunannya;

- **Letak Objek Gugatan tidak jelas.**

Bahwa tanah pertapakan rumah Tergugat-Tergugat dan tanah pertapakan Tambak yang didirikan oleh Tergugat-Tergugat yang menjadi objek perkara letaknya bukan di Janji Maria, tetapi terletak di dusun Paraduan, Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir (error in objecto);

- **Dalil gugatan saling bertentangan.**

Bahwa dalil gugatan pada halaman (2) point (1) baris (12) tertulis "Bahwa Penggugat I adalah anak dari AMANI HARGA RUMAPEA"; Bahwa pada halaman (2) point (3) baris (2) tertulis BUHIT RUMAPEA (Ompu Jinur) atau Bapak Penggugat I,.....";

Bahwa kedua dalil tersebut saling bertentangan sehingga membingungkan, dimana pada halaman (2) point (1) baris (12) Bapak Penggugat I adalah AMANI HARGA RUMAPEA, sementara halaman (2) point (3) baris (2) Bapak Penggugat I adalah BUHIT RUMAPEA (Ompu Jinur);

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut telah disangkal oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang eksepsi “ **Penggugat-Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dan tidak mempunyai alas hukum dalam mengajukan gugatan ini.** “

Menimbang, bahwa untuk menggugat seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum diantara kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah para Penggugat mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dan apakah para Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang nantinya baru dapat diketahui setelah memeriksa materi pokok perkara dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan " **Penggugat-Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dan tidak mempunyai alasan hukum dalam mengajukan gugatan ini**" haruslah ditolak;

Tentang eksepsi " **Gugatan para Penggugat Kabur** " karena Balanduak Rumapea (Penggugat II) tidak dikenal dan tidak pernah bertempat tinggal didesa Pardomuan Nauli, tempat tinggal Tergugat-Tergugat yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat-Penggugat adalah tidak benar, karena tempat tinggal Tergugat-Tergugat bukanlah di Janji Maria akan tetapi di Dusun Paraduan Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, pihak-pihak tidak lengkap, letak dan objek tidak jelas serta gugatan para Penggugat saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alamat meliputi alamat kediaman pokok, bisa juga alamat kediaman tambahan atau tempat tinggal riil yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan telah disebutkan bahwa Penggugat -II Balanduak Rumapea bertempat tinggal di Janji Maria Desa Pardomuan Nauli. Apakah Janji Maria Desa Pardomuan Nauli merupakan kediaman pokok, kediaman tambahan atau tempat tinggal nil dari Penggugat -II, sehingga Penggugat - II memilih domisili hukumnya di Janji Maria sepenuhnya adalah hak dari Penggugat-II;

Menimbang, bahwa pasal 142 Rbg tidak secara imperatif menyebutkan bahwa identitas para pihak dalam gugatan harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur, Tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan para pihak.

Menimbang, bahwa pencatuman identitas para pihak dalam surat gugatan hanya sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan. sehingga cukup menyebut nama dan alamat atau tempat tinggal para pihak saja sudah sah secara hukum dan sesuai dengan Relas panggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balige, Relas panggilan telah sampai dan diterima oleh para Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dari para Tergugat yang menyatakan bahwa Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan adalah selaku keturunan Alm.Ompu Jamalim Rumapea, maka tidak cukup hanya Penggugat I, Penggugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, akan tetapi harus semuanya keturunan dari Alm.Ompu Jamalim Rumaepa dan begitu juga sebagai pihak Tergugat, tidak cukup hanya Tergugat I,II,III dan IV, karena bukan hanya Tergugat I,II,III dan IV saja dan masih banyak keturunan Ompu Anting Sabungan Sinaga (Leluhur Tergugat-Tergugat) yang menguasai objek perkara yang digunakan sebagai perkampungan sekaligus tempat Makam (Tambak) Ompu Anting Sabungan beserta keturunannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dalam perkara ini menyangkut mengenai warisan Op. Jamalim Rumaepa yang dikuasai oleh para Tergugat Tergugat, maka walaupun tidak semua ahli wans dari Op. Jamalim Rumaepa diikutkan sebagai pihak Penggugat tidak menjadikan gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 224 K/Sip/ 1959 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 516 K/Sip/1973 . Dan siapa-siapa yang dijadikan sebagai Tergugat sepenuhnya adalah hak dari Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 305 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dari para Tergugat yang menyatakan letak dan objek gugatan tidak jelas dan gugatan saling bertentangan hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka eksepsi dari para Tergugat yang menyatakan ^{k4}Gugatan para Penggugat Kabur⁴⁴ haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat menggugat para Tergugat pada pokoknya berdasarkan atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat-Penggugat adalah merupakan Keturunan dan Ahli Wans yang Sah dari Alm. Ompu JAMALIM RUMAPEA. Bahwa Alm. Ompu JAMALIM RUMAPEA mempunyai anak laki-laki 7 (tujuh) orang, yaitu 1. Ompu LAHU RUMAPEA, 2. Ompu JABINAEN RUMAPEA, 3. Ompu MANGASALAN RUMAPEA, 4. Ompu JABONA RUMAPEA, 5. Ompu SORGA RUMAPEA, 6. Ompu PAROPO RUMAPEA, 7. Ompu DOLHU RUMAPEA. Bahwa Leluhur Penggugat-Penggugat Ompu MANGALASAN RUMAPEA mempunyai anak laki-laki 5 (lima) orang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AMANI HARGA RUMAPEA 2. AMANI SORGA RUMAPEA 3. AMANI LENDENG RUMAPEA 4. TOGA LARAS RUMAPEA 5. JOSUA (JAHAPAS) RUMAPEA. Bahwa Penggugat I dan II adalah merupakan keturunan dari AMANI HARGA RUMAPEA, yang mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki, yaitu 1. BUHIT (OMPU JINUR RUMAPEA), 2. AMANI DUMANI RUMAPEA, 3. ULLE (AMANI SEM) RUMAPEA, 4. LAKKAN RUMAPEA, 5. TELSU RUMAPEA. Bahwa Penggugat I adalah anak dari AMANI HARGA RUMAPEA, sedangkan Penggugat II adalah anak dari LAKKAN RUMAPEA, dan Penggugat III adalah keturunan dari LEDDENG RUMAPEA (anak dari Mangasalan Rumaepa), sehingga jelaslah bahwa Penggugat-Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris yang Sah dari Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA, Ompu MANGASALAN RUMAPEA, Amani HARGA RUMAPEA, dan LENDENG RUMAPEA sebagaimana terlihat dalam Silsilah Penggugat-Penggugat, maka oleh karena itu adalah patut dan adil apabila Penggugat-Penggugat dinyatakan secara hukum adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Aim. JAMALIM RUMAPEA, Aim. Ompu MANGASALAN RUMAPEA, dan Aim. AMANI HARGA RUMAPEA secara turun temurun;

- Bahwa Leluhur Penggugat-Penggugat tersebut, yaitu Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA adalah merupakan Pendiri dan Pemilik Kampung JANJI MARIA (dalam Bahasa Batak Toba disebut SIPUKKA HUT A) yang terletak di Desa Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Bahwa keturunan dan ahli waris dari Aim. JAMALIM RUMAPEA hingga kepada Penggugat-Penggugat, terus menjaga dan menempati Kampung Janji Maria, dan sewaktu Pemerintahan Belanda, keturunan dan ahli waris dari Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA, yang bernama AMANI HARGA RUMAPEA, mendaftarkan Kampung Janji Maria didalam Buku Raja Bius Samosir Nomor 588/467 Tahun 1908, dan yang menjadi Raja Kampung atau Tunggene Huta atau Pemilik Kampung di Janji Maria adalah AMANI HARGA RUMAPEA, keturunan dan ahli wans dari Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA;
- Bahwa setelah meninggalnya Aim. AMANI HARGA RUMAPEA, Kampung Janji Maria tersebut juga tetap dijaga dan dilestarikan oleh keturunannya yaitu BUHIT RUMAPEA (Ompu Jinur) atau Bapak Penggugat I, dan LAKKAN RUMAPEA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bapak Penggugat II), dan AMANI LENDENG RUMAPEA (Kakek Penggugat III) hingga diwariskan kepada Penggugat-Penggugat, sehingga Kepemilikan Kampung Janji Maria atau Raja Huta Kampung Janji Maria atau Tunggame Huta Kampung Janji Maria diwariskan kepada Penggugat-Penggugat ;

- Bahwa adapun di dalam Buku Raja Bius No.588/467 Tahun 1908 disebutkan Marga dari Amani Harga adalah Marga Nainggolan, adalah karena ada latar belakangnya, yaitu di samping Amani Harga Rumapea selaku Raja Kampung/Tunggame Huta/ Pemilik Kampung Janji Maria, juga sebagai mewakili Raja Bius Nainggolan dalam kumpulan Adat Bius "si Opat Tali", yang tergabung dalam Marga Sinaga, Marga Situmorang, Marga Pandiangan dan Marga Nainggolan. Bahwa sejak lama ini di Desa Pardomuan Nauli Amani Harga Rumapea selalu membawakan Raja Bius Marga Nainggolan, sehingga dalam Buku Raja Bius juga menjadi tercatat Marga dari Amani Harga menjadi Marga Nainggolan;
- Bahwa Raja Bius Si Opat Tali (1. Marga Sinaga, 2. Marga Situmorang, 3. Marga Pandiangan, 4. Marga Rumapea) dan Bius Adat di Desa Pardomuan Nauli yang tergabung dalam 6 (enam) Kampung yang disebut dengan "Si Onom Bahal", yaitu Kampung Janji Maria, Kampung Janji Sahata, Kampung Lumban Tonga-Tonga, Kampung Tongguran, Kampung Sait Nihuta, dan Kampung Tapian Nauli, juga mengakui keberadaan AMANI HARGA RUMAPEA sebagai mewakili Raja Bius Nainggolan, dan juga mengakui bahwa AMANI HARGA RUMAPEA sebagai Tunggame Huta/Pemilik Huta Janji Maria, yang mana juga diakui bahwa Penggugat-Penggugat adalah sebagai Pewaris Kampung Janji Maria;
- Bahwa keberadaan Tergugat-Tergugat di Kampung Janji Maria adalah karena dahulu Kakek Tergugat-Tergugat sebagai Pendatang di Kampung Janji Maria, yang dalam Bahasa Batak Toba disebut NAHINOMIT, sehingga sampai sekarang ini Tergugat-Tergugat dapat bertempat tinggal di Kampung Janji Maria. Bahwa Kakek / Nenek

Penggugat-Penggugat mengizinkan Kakek/Nenek Tergugat-Tergugat tinggal di Kampung Janji Maria sebagai NAHINOMIT adalah karena Leluhur Penggugat-Penggugat memberikan Pertapakan Rumah dan Perladangan di Kampung Janji Maria kepada Kakek Tergugat-Tergugat yang disebut di Desa Pardomuan Nauli dengan "MAULAE BUNGA NI TANO". (Tanah Pemberian dari Raja Huta);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetap belakangan ini Tergugat-Tergugat telah bertindak dengan sewenang-wenang dengan bertindak seolah-olah Tergugat-Tergugat lah yang menjadi Raja Huta/Tunggane Huta/Pemilik Kampung di Janji Maria, dimana Tergugat-Tergugat telah mendirikan Bangunan Tugu tempat tulang belulang Leluhur dari Tergugat-Tergugat di dalam Kampung Janji Maria, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat sebagai Raja Huta/Tunggane Huta/Pemilik Kampung Janji Maria, dan Tergugat-Tergugat mengatakan bahwa merekalah yang menjadi Pemilik Kampung Janji Maria.;
- Bahwa tindakan Tergugat-Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat-Tergugat yang menjadi Pemilik Kampung Janji Maria dan tindakan Tergugat-Tergugat yang mendirikan Tambak di dalam Kampung Janji Maria tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat-Penggugat selaku Raja Huta/Tunggane Huta/Pemilik Kampung Janji Maria, jelas adalah merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum baik Hukum Adat maupun Hukum Nasional;
- Bahwa karena Tergugat-Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat-Penggugat selaku Raja Huta/Tunggane Huta/Pemilik Kampung Janji Maria, maka Penggugat-Penggugat sangat mengkhawatirkan bahwa Tergugat-Tergugat akan bertindak lebih jauh lagi untuk mengambil Tanah-Tanah yang ada di Janji Maria, maka oleh karena itu Penggugat-Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige supaya Tergugat-Tergugat keluar dari Kampung Janji Maria, dan Tanah Pertapakan Rumah Tergugat-Tergugat dan Tambak yang didirikan oleh Tergugat-Tergugat harus dibongkar keluar dari dalam Kampung Janji Maria;
- Bahwa adapun Tanah Pertapakan Rumah Tergugat-Tergugat dan Tanah Pertapakan Tambak yang didirikan oleh Tergugat-Tergugat yang SEKARANG MENJADI TANAH PERKARA, adalah terletak di Kampung Janji Maria, Desa Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, yaitu sebagai berikut:

TANAH PERKARA I, (Pertapakan Tambak dan Rumah Tergugat I,II,III)
dengan ukuran + 50M X 50M, dengan batas-batas sebagai berikut:

 - Timur berbatas dengan Tanah dan Rumah Penggugat;
 - Barat berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;
 - Utara berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH PERKARA II, (Pertapakan Rumah/Kios Tergugat I), dengan ukuran + 6M X 5M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Jalan Umum;
- Barat berbatas dengan Tanah/Rumah Penggugat;
- Utara berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;
- Selatan berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;

TANAH PERKARA III, (Pertapakan Rumah Tergugat IV), dengan ukuran 6M X 5M, yang batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Rumah dan Tanah Penggugat;
- Barat berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;
- Utara berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;
- Selatan berbatas dengan Tanah Kampung Janji Maria/Milik Penggugat;
- Bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat-Penggugat terhadap Tanah Perkara adalah Sah selaku keturunan dan ahli waris turun temurun dari Alm. Ompu JAMALIM RUMAPEA, Aim. Ompu MANGASALAN RUMAPEA, dan Aim. AMANI HARGA RUMAPEA, maka sudah sepatutnya bila Tergugat-Tergugat dihukum untuk mengembalikan Tanah Perkara dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat - Penggugat sebagai keturunan dan ahli waris yang berhak sebagai pemilik yang sah tanpa ada halangan apapun juga;

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat secara tegas membantah dalil-dalil \ngatan Penggugat-Penggugat terkecuali apa yang secara tegas diakui :

- Bahwa Ompu Anting Sabungan Sinaga sebagai pembuka dan pemilik Kampung diatas tanah perkara yang namanya Huta (Dusun) Paraduan yang letaknya berbatasan langsung dengan Janji Maria;
- Bahwa tanah perkara dikuasai oleh Ompu Anting Sabungan Sinaga beserta keturunannya sudah lebih 100 (seratus) tahun, dan didiami secara terus-menerus dengan tiada terputus oleh keturunannya;
- Bahwa huta Paraduan yang dibuka oleh Ompu Anting Sabungan dibatasi dengan batas-batas alam dan batas buatan, berupa tanaman tumbuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tidak tumbuh. Tanaman tumbuh berupa pohon-pohon besar dan tanaman tidak tumbuh berupa pagar parik/parit;

- Bahwa Leluhur Penggugat-Penggugat bernama Ompu Mangasalan Rumapea adalah boru (menantu) dari Ompu Anting Sabungan Sinaga dimana Ompu Mangasalan Rumapea mengawini anak perempuan Ompu Anting Sabungan Sinaga bernama Ompu Mangasalan Br.Sinaga, dan kebiasaan yang lumrah terjadi dalam masyarakat adat batak, jika pihak boru (menantu) diberi tanah untuk perkampungan dan perladangan untuk diusahai;
- Bahwa Ompu Mangasalan Rumapea sendiri semasa hidupnya tinggal di Palipi dan meninggalnya juga di Palipi dan dimakamkan di Palipi, begitu juga leluhur-leluhur penggugat sebelumnya seperti Ompu Jamalim Rumapea belum ada yang tinggal di Janji Maria dan barulah pada generasi Buhit Rumapea/Bapak Penggugat I yang bertempat tinggal diluar huta paraduan, tetapi berbatasan dengan huta paraduan atau dikenal dengan pudi sopo/bahal ni huta;

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat, Replik, Duplik maupun kesimpulan masing-masing pihak, maka yang merupakan sengketa diantara para pihak yang merupakan inti pokok persengketaan adalah: Apakah leluhur para Penggugat yakni Op. Jamalim Rumapea merupakan pendiri dan pemilik kampung Janji Maria yang diwariskan secara turun temurun hingga kepada para Penggugat dan apakah Dusun Paraduan merupakan satu kesatuan dengan kampung Janji Maria Desa Pardomuan Nauli serta apakah tindakan para Tergugat mendirikan makam / tambak Op. Anting Sabungan selaku leluhur dari para Tergugat diatas tanah terperkara merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak meminta ijin kepada para Penggugat selaku pemilik kampung;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat disangkal oleh para Tergugat maka berdasarkan pasal 283 Rbg yang menyatakan bahwa⁴⁴ Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan gugatan tersebut, untuk pertama kalinya kemudian diikuti oleh pihak Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Foto Copy Surat Kutipan Buku Raja Bius Samosir Nomor : 588/467 tanggal 1 Juli 1908 Hoendoelan Palipi No.5, yang dikutip pada tanggal 09 Juni 2008 oleh Jalinson Damanik , SH selaku Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Tarutung menyebutkan Raja Kampung Janji Maria adalah Amani Harga Nainggolan.

Menimbang, bahwa apakah Amani Harga Nainggolan sebagai Raja kampung Janji Maria sebagaimana tertulis dalam bukti P-2 berupa Foto Copy Surat Kutipan Buku Raja Bius Samosir Nomor : 588/467 tanggal 1 Juli 1908 Hoendoelan Palipi No.5 adalah Amani Harga Rumapea yakni kakek dari para Penggugat maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Asli surat Silsilah Penggugat-Penggugat selaku keturunan dan ahli wans turun-temurun dari Ompu Jamalim Rumapea, Ompu Mangasalan Rumapea, Amani Harga Rumapea, Lendeng Rumapea dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat yakni saksi Mangait Tua Situmorang, saksi Osman Sinaga, saksi Marudut Sinaga serta saksi Kamen Rumapea menerangkan bahwa Op. Jamalim Rumapea merupakan pemilik Kampung Janji Maria karena Op. Jamalim Rumapea adalah orang yang membuka kampung di Janji Maria dan Op. Pangasalan Rumapea, Amani Harga Rumapea , Buhit Rumapea hingga ke para Penggugat merupakan keturunan dari Op. Jamalim Rumapea selaku orang yang membuka dan pemilik kampung Janji Maria;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat P-3 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Bitter Sinaga, Mangait Tua Situmorang, Akner Rumapea (Penggugat - I) dan Abel Pandiangan selaku Raja-Raja Bius Siopat Tali, bukti surat P-5 berupa Asli Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bitter Sinaga selaku Raja Bius Marga Sinaga, bukti surat P-6 berupa Asli Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Abel Pandiangan selaku Raja Bius Marga Pandiangan dan bukti surat P-7 berupa Asli Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mangait Tua Situmorang selaku Raja Bius Marga Situmorang. Bukti surat P-3 P-5, P-6 dan P-7 tersebut menerangkan bahwa di Desa Pardomuan Nauli terdapat 4 (empat) Raja Bius yang tergabung Bius Siopat Tali yang terdiri dari Raja Bius marga Sinaga Op. Ratus, Raja Bius marga Situmorang, Raja Bius marga Pandiangan dan Raja Bius Nainggolan Rumapea dan yang mewakili marga Nainggolan Rumapea dalam Bius Siopat Tali adalah marga Rumapea;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Penggugat yakni saksi Mangait Tua Situmorang, saksi Osman Sinaga, saksi Marudut Sinaga serta saksi Kamen Rumapea menerangkan bahwa marga Rumapea mewakili marga Nainggolan dalam Bius Siopat Tali karena marga Nainggolan tidak aktif di bidang adat sehingga kedudukan marga Nainggolan digantikan oleh marga Rumapea dan yang menerima Jambar dalam pesta adat untuk marga Nainggolan dari Bius Siopat Tali di Desa Pardomuan Nauli sampai dengan sekarang ini adalah Marga Rumapea yang diwakili oleh Akner Rumapea (Penggugat -I) selaku Raja Bius marga Rumapea. Bahwa para Tergugat tidak termasuk dalam Bius Siopat Tali Di Desa Pardomuan Nauli, karena marga Sinaga yang masuk dalam Bius Siopat tali adalah Sinaga Op. Ratus sedangkan para Tergugat adalah marga Sinaga Op. Bonor dan keberadaan para Tergugat di Janji Maria karena leluhur para Tergugat yang dulu datang dari Hatoguan diberikan ijin oleh Amani Harga Rumapea yakni kakek dari para Penggugat dan hanya berhak memungut hasil (Maulae Bunga Ni Tano) bukan sebagai pemilik kampung hal ini didukung dengan bukti surat P-4 yakni Surat Pernyataan yang dibuat oleh Osman Sinaga, Marudut Sinaga, Kamen Rumapea dan Anton Sinaga selaku pemilik kampung ya^g ^rtptangga dengan kampung Janji Maria;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Penggugat yakni saksi Mangait Tua Situmorang, saksi Osman Sinaga, saksi Marudut Sinaga serta saksi Kamen Rumapea bahwa di Kampung Janji Maria ada nama tempat yang disebut dengan Paraduan yang sekarang ditempati oleh para Tergugat dan tempat tersebut merupakan tempat yang diberikan oleh Amani Harga Rumapea yakni kakek dari para Penggugat kepada kakek para Tergugat ketika datang dari Hatoguan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Osman Sinaga tempat tersebut disebut dengan nama Paraduan karena dulu tempat tersebut merupakan pekan sehingga para pedagang yang akan bejualan di tempat tersebut saling beradu/ berebut mencari tempat untuk berjualan hingga lama kelamaan tempat tersebut disebut dengan Paraduan dan Paraduan merupakan satu kesatuan dengan Kampung Janji Maria di Desa Pardomuan Nauli;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Penggugat yakni saksi Mangait Tua Situmorang, saksi Osman Sinaga, saksi Marudut Sinaga serta saksi Kamen Rumapea menerangkan bahwa para saksi mengetahui masalah diantara para Penggugat dengan para Tergugat yakni karena para Tergugat mendirikan tambak/makam di Janji Maria tanpa permisi kepada para Penggugat selaku pemjJik kampung Janji Maria;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Paraduan merupakan satu kesatuan dengan Kampung Janji Maria di Desa Pardomuan Nauli, dimana menurut para Tergugat pemilik kampung Paraduan adalah leluhur para Tergugat yakni Op. Anting Sabungan Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yakni bukti T-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n Makdin Sinaga (Tergugat I), bukti T-2 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n jadiman Sinaga (Tergugat II), bukti T-3 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n Jauba Sinaga (Tergugat III), bukti T-4 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n Pamatang Sinaga (Tergugat IV) dan bukti T-5 berupa Silsilah keturunan Op. Anting Sabungan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-4 yang diajukan oleh para Tergugat tercantum alamat para Tergugat di Paraduan Desa Pardomuan Nauli, bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-4 hanya membuktikan masalah Domisili dari para Tergugat bukan membuktikan kepemilikan para Tergugat atas Paraduan serta bukti T-5 berupa Silsilah keturunan Op. Anting Sabungan hanya membuktikan garis keturunan dari Op. Anting Sabungan hingga kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat yakni saksi Marsaut Rumapea yang menerangkan di Desa Pardomuan Nauli terdapat Kampung Janji Maria dan Paraduan. Pemilik kampung Janji Maria adalah para Penggugat sedangkan pemilik Paraduan adalah para Tergugat dimana antara kampung Janji Maria dan Paraduan hanya dibatasi oleh parik. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuka kampung Paraduan karena sejak saksi lahir kampung tersebut sudah ada yang tinggal di sana hanya marga Sinaga. Bahwa sekitar tahun 1960 di Paraduan terdapat pekan yang disebut dengan Onan (Pekan) namun saat ini tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Korban Situmorang menerangkan bahwa saksi mengetahui di Desa Pardomuan Nauli ada kampung Paraduan yang merupakan milik dari para Tergugat sedangkan kampung Janji Maria saksi tidak tahu. Bahwa pada thun 1955-1960 di Paraduan terdapat pekan yang didirikan oleh orangtua saksi ketika menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Pardomuan Nauli dengan meminta ijin dari orangtua para Tergugat yakni Jawasi Sinaga dan Jaminta Sinaga. Bahwa saksi mengetahui para Penggugat bisa tinggal di Paraduan karena kakek para Penggugat yakni Amani Harga datang ke Paraduan dan menikah dengan Br. Situmorang. Kemudian dari Paraduan pindah ke Sipuli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Sipuli anak Amani Harga yakni Buhit pindah ke Paraduan hingga ke para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Krispinus Nainggolan yang menerangkan bahwa bahwa saksi mengetahui di Desa Pardomuan Nauli ada kampung Paraduan yang merupakan milik dari para Tergugat karena pada saat saksi sekolah rakyat (SR) di Paraduan saksi sudah melihat tiga rumah milik marga Sinaga sedangkan kampung Janji Maria saksi tidak tahu. Bahwa saksi mengetahui sebelum tahun 1971 para Penggugat mengaku bermarga Nainggolan dan ketika pada tahun 1971 ada marga Rumapea datang dari Nainggolan ke Desa Pardomuan Nauli untuk menelusuri keturunan Op. Jamalim Rumapea dan menemukan para Penggugat maka sejak itulah para Penggugat merubah marganya dari Nainggolan menjadi Marga Rumapea. Bahwa saksi mengetahui orangtua para Penggugat tinggal di Paraduan diluar tanah perkara yang dibatasi oleh parik dan jaraknya kurang lebih 15 meter dari kampung milik para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Manaor Sinaga yang menerangkan bahwa saksi mengetahui di Desa Pardomuan Nauli ada kampung Janji Maria dan kampung Paraduan yang saling berdekatan dan dibatasi oleh parik. Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik kampung Paraduan adalah para Tergugat yang diperoleh secara turun temurun dari Op. Anting Sabungan Sinaga hingga kepada para Tergugat. Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik kampung Paraduan adalah para Tergugat karena kakek saksi yang bernama Jomen Sinaga juga tinggal di Paraduan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Marsaut Rumapea bersesuaian dengan keterangan saksi Manaor sinaga yang sama-sama menerangkan bahwa di Desa Pardomuan Nauli ada kampung Janji Maria dan kampung Paraduan yang saling berdekatan serta hanya dibatasi oleh parik. Keterangan kedua saksi tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Korban Situmorang dan saksi Krispinus Nainggolan yang juga diajukan oleh para Tergugat menerangkan bahwa di Desa Pardomuan Nauli hanya ada kampung Paraduan tidak ada kampung Janji Maria.

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi dari para Penggugat yakni saksi Mangait Tua Situmorang, saksi Osman Sinaga, saksi Marudut Sinaga serta saksi Kamen Rumapea yang menerangkan bahwa di Kampung Janji Maria ada nama tempat yang disebut dengan Paraduan yang sekarang ditinggali oleh para Tergugat dan tempat tersebut merupakan tempat yang diberikan oleh Amani Harga Rumapea yakni kakek dari para Penggugat kepada kakek para Tergugat ketika datang dari Hatoguan. Dihubungkan pula dengan keterangan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osman Sinaga yang menerangkan bahwa tempat tersebut disebut dengan nama Paraduan karena dulu tempat tersebut merupakan pekan sehingga para pedagang yang akan bejualan di tempat tersebut saling beradu/ berebut mencari tempat untuk bejualan hingga lama kelamaan tempat tersebut disebut dengan Paraduan dan Paraduan merupakan satu kesatuan dengan Kampung Janji Maria di Desa Pardomuan Nauli. Dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat yakni saksi Marsaut Rumapea, saksi Korban Situmorang dan saksi Krispinus Nainggolan bahwa pekan (Onan) Paraduan baru ada pada tahun 1960 an telah membuktikan bahwa Paraduan merupakan satu kesatuan dengan Kampung Janji Maria di Desa Pardomuan Nauli;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi Korban Sinaga selaku saksi dari para Tergugat yang menerangkan para Penggugat bisa tinggal di Paraduan karena kakek para Penggugat yakni Amani Harga datang ke Paraduan dan menikah dengan Br. Situmorang. Kemudian dari Paraduan pindah ke Sipuli. Bahwa dari Sipuli anak Amani Harga yakni Buhit pindah ke Paraduan hingga ke para Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi Krispinus Nainggolan yang juga diajukan oleh para Tergugat, menerangkan orangtua para Penggugat tinggal di Paraduan diluar tanah perkara yang dibatasi oleh parik dan jaraknya kurang lebih 15 meter dari kampung milik para Tergugat. Bahwa saksi mengetahui sebelum tahun 1971 para Penggugat mengaku bermarga Nainggolan dan ketika pada tahun 1971 ada marga Rumapea datang dari Nainggolan ke Desa Pardomuan Nauli untuk menelusuri keturunan Op. Jamalim Rumapea dan menemukan para Penggugat maka sejak itulah para Penggugat merubah marganya dari Nainggolan menjadi Marga Rumapea dan hal ini oleh para Penggugat telah membuktikan bahwa Amani Harga Nainggolan selaku Raja Kampung Janji Maria sebagaimana termuat dalam bukti P-2 berupa Foto Copy Surat Kutipan Buku Raja Bius Samosir Nomor : 588/467 tanggal 1 Juli 1908 Hoendoelan Palipi No.5 adalah juga Amani Harga Rumapea (orang yang sama) anak dari Op. Jamalim Rumapea yang tak lain adalah kakek dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Amani Harga Nainggolan selaku Raja Kampung Janji Maria sebagaimana termuat dalam bukti P-2 berupa Foto Copy Surat Kutipan Buku Raja Bius Samosir Nomor : 588/467 tanggal 1 Juli 1908 Hoendoelan Falipi No.5 adalah Amani Harga Rumapea (anak Aim. Op. Mangasalan Rumapea) yang merupakan cucu dari Op. Jamalim Rumpea) selaku pembuka dan pemilik Kampung Janji Maria dan para Penggugat merupakan cucu dari Amani Harga Nainggolan (Amani Harga Rumapea) maka para Penggugat telah mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya bahwa pemilik kampung Janji Maria secara turun-temurun adalah Alm.Op. Jamalim Rumapea, Aim Op. Mangasalan Rumapea dan Aim. Amani Harga Rumapea hingga kepada para Penggugat maka petitum point.3 dan point.4 dari gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pemilik kampung Janji Maria selaku keturunan dari Alm.Op. Jamalim Rumapea, Aim Op. Mangasalan Rumapea dan Aim. Amani Harga Rumapea maka tindakan para Tergugat yang mendirikan tambak/tugu leluhur para Tergugat (Op.Anting Sabungan Sinaga) di kampung Janji Maria tan pa seijin dari para Penggugat selaku pemilik kampung Janji Maria adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum point.7 dari gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum point.5 dari gugatan para Penggugat yang meminta agar Tergugat-Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong, serta membongkar sendiri Bangunan Tambak dan Rumah milik Tergugat-Tergugat yang terletak di atas tanah perkara maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan leluhur para Tergugat hingga kepada para Tergugat diatas tanah perkara adalah atas ijin dari kakek para Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat, maka Majelis berpendapat sepanjang apa yang dulu telah diberikan oleh kakek para Penggugat yakni Amani Harga Rumapea kepada kakek para Tergugat berupa pertapakan rumah yang sekarang ditempati oleh para Tergugat tidak dapat serta merta dicabut oleh para Penggugat dan tetap menjadi milik dari para Tergugat. Sedangkan tanah-tanah lain yang merupakan bagian dari tanah terperkara termasuk tugu/makam yang telah terlanjur dibangun oleh para Tergugat tanpa seijin dari para Penggugat harus dibongkar dan dikembalikan dalam keadaan kosong kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 6. dari gugatan para Penggugat, haruslah ditolak karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada surat-surat yang telah ditimbulkan oleh para Tergugat atas tanah perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan Sita Jaminan, maka petitum point. 2 dari gugatan para Penggugat haruslah ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan putusan serta merta tidak terpenuhi dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 191 Rbg Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 maka petitum point 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, maka gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak petitum-petitum yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan oleh karena maka para Tergugat dibebankan untuk menanggung biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat I,II,III,IV d.r/ Tergugat I, II, III, IV d.k sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang. bahwa Penggugat 1,II,III,IV d.r/ Tergugat I, II, III, IV d.k pada pokoknya mendalilkan ;

- Bahwa Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r adalah pemilik tanah perkara yaitu Huta (Dusun) Paraduan Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yang diperoleh sebagai warisan secara turun temurun dari Leluhur Tergugat I, II, III, IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r bernama Ompu Anting Sabungan Sinaga;
- Bahwa Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r adalah pemilik tanah perkara yaitu Huta (Dusun) Paraduan Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yang diperoleh sebagai warisan secara turun temurun dari Leluhur Tergugat I, II, III, IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r bernama Ompu Anting Sabungan Sinaga;
- Bahwa adapun Silsilah (Tarombo) Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r dari Ompu Anting Sabungan adalah sebagai berikut:

Bahwa Ompu Anting Sabungan Sinaga mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang diantaranya adalah anak laki-laki, masing-masing bernama : 1. OMPU RUMINTANG SINAGA, 2. OMPU SONAR SINAGA dan 1 (satu) orang perempuan (boru) bernama OP. MANGASALAN BR. SINAGA yaitu Isteri dari Nenek Penggugat I,II,III d.k/Tergugat I,II,III d.r bernama OMPU MANGASALAN RUMAPEA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ompu Anting Sabungan pernah menjanjikan akan memberikan tanah dan perladangan kepada putrinya Op. Mangasalan br. Sinaga yang merupakan istri dari leluhur Penggugat-Penggugat Ompu Mangasalan Rumapea;
- Bahwa sampai meninggalnya Op. Mangasalan br. Sinaga dan Ompu Mangasalan Rumapea tanah yang dijanjikan Ompu Anting Sabungan tidak pernah dikuasai oleh Op. Mangasalan br. Sinaga dan Ompu Mangasalan Rumapea, akan tetapi cucu Ompu Mangasalan Rumapea/br. Sinaga yang bernama Buhit Rumapea kemudian menagih janji tersebut, sehingga keturunan Ompu Anting Sabungan menepati janji dari Ompu Anting Sabungan tersebut dan memberikan tanah pertapakan dan perladangan diluar parik ni huta Paraduan;
- Bahwa tanah yang dijanjikan Ompu Anting Sabungan tersebut adalah tanah yang pernah dijanjikan tanah pertapakan rumah Buhit Rumapea (Bapak Tergugat 1 d.r);
- Bahwa oleh karena tanah pertapakan rumah Buhit Rumapea (Bapak Tergugat I d.r) tersebut dirasakan kurang cocok untuk pertapakan rumah, maka Buhit Rumapea sampai empat kali berpindah pertapakan rumah, akan tetapi tetap berada diluar huta paraduan (berada diluar ni huta paraduan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Akner Rumapea (Tergugat I d.r) membangun rumah diluar parik huta paraduan (rumah tergugat I d.r sekarang) sehingga terjadi sengketa antara Penggugat I d.k/Tergugat I d.r dengan keturunan Ompu Sabungan;
- Bahwa pertapakan rumah Tergugat 1 d.r merupakan pudi ni sopo dari huta paraduan yang merupakan milik dari Ompu Anting Sabungan Sinaga dan menjadi milik para Penggugat d.r karena pewarisan dari Ompu Anting Sabungan Sinaga;
- Bahwa tanah perkara merupakan perkampungan yang dibuka oleh Ompu Anting Sabungan Sinaga, dan dibuka sejak lebih kurang 100 (seratus) tahun yang lalu, dan oleh keturunannya didiami secara terus menerus dengan tiada terputus;
- Bahwa setelah Ompu Anting Sabungan Sinaga meninggal dunia tanah perkara secara terus menerus ditempati dan diusahai oleh keturunannya termasuk Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r sebagai perkampungan;
- Bahwa pada waktu Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r mendirikan rumah diatas tanah perkara tidak ada orang lain yang keberatan;



- Bahwa batas antara Huta Paraduan (perkampungan milik Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r) dengan rumah Penggugat I d.k ada berupa Parik dan ditanami kayu Jior dan jenis kayu lainnya yang dibuat dan ditanam oleh leluhur Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat I,II,III d.k/Tergugat I,II,III d.r maka cukup beralasan menurut hukum mengabulkan gugatan rekonsensi dan menyatakan Huta Paraduan adalah tanah milik keturunan Ompu Anting Sabungan Sinaga termasuk Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r;
- Bahwa oleh karena Huta Paraduan adalah milik keturunan Ompu Anting Sabungan Sinaga termasuk Tergugat I,II,III,IV d.k/Penggugat I,II,III,IV d.r dan oleh sebab itu perbuatan Penggugat I,II,III,IV d.k/Tergugat I,II,III,IV d.r yang mengklaim tanah Huta Paraduan sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I d.r adalah perbuatan melawan hukum, maka cukup alasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I d.r untuk mengembalikan tanah pertapakan yang dikuasainya kepada Penggugat-Penggugat d.r dalam keadaan baik dan kosong;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan rekonsensi dari Penggugat I,II,III,IV d.r/ Tergugat I, II, III, IV d.k, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan rekonsensi dari Penggugat I,II,III,IV d.r/ Tergugat I, II, III, IV d.k .

Menimbang, bahwa Penggugat I,II,III,IV d.r/ Tergugat I, II, III, IV d.k mendalilkan bahwa Tergugat I d.r/Penggugat I d.k telah membangun rumah diluar parik huta Paraduan sehingga terjadi sengketa antara Penggugat I d.k/Tergugat I d.r dengan keturunan Ompu Anting Sabungan. Bahwa pertapakan rumah Tergugat I d.r/Penggugat I d.k merupakan pundi ni sopo dari huta Paraduan (belakang rumah kampung Paraduan) yang merupakan milik dari Ompu Anting Sabungan Sinaga dan menjadi milik para Penggugat d.r/Tergugat d.k karena pewarisan dari Ompu Anting Sabungan Sinaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I,II,III,IV d.r/ Tergugat I, II, III, IV d.k tidak menyebut batas dan luas tanah milik Penggugat I,II,III,IV d.r/ I crgugat 1, II, 111, IV d.k yang telah diambil oleh Tergugat I d.r/ Penggugat I d.k dan dalil gugatan rekonsensi dari para Penggugat I,II,III,IV d.r/ Tergugat I, II, III, IV d.k tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung kebenaran dalil gugatan rekonsensi dimaksud maka gugatan rekonsensi dari Penggugat I,II,III,IV d.r/ Tergugat I, II, III, IV d.k haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dari Penggugat I,II,III,IV d.r/ Tergugat I, II, III, IV d.k dinyatakan ditolak, maka Penggugat I,II,III,IV dr/ Tergugat I, II, III, IV d.k harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Nihil;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal-pasal dari Rbg :

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI;

- Menolak provisi dari para Penggugat;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris turun-temurun dari Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA, Aim. Ompu MANGASALAN RUMAPEA, dan Aim. AMANI HARGA RUMAPEA;
- Menyatakan bahwa Tan ah Perkara I, Tan ah Perkara II dan Tan ah Perkara III, yang terletak di Kampung Janji Maria, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Adalah Sah Peninggalan Aim. Ompu JAMALIM RUMAPEA, Aim. Ompu MANGASALAN RUMAPEA, dan Aim. AMANI HARGA RUMAPEA;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat mem ban gun tambak/tugu di Kampung Janji Maria, Desa Pardomuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejtin dari para Penggugat merupakan perbuatan m el a wan hukum; Menghukum para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar tambak/tugu yang telah dibangun oleh para Tergugat dan mengembalikan tanah perkara selain dari pertapakan rum ah para Tergugat dalam keadaan baik dan kosong

- Menolak gugatan para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan reconvensi dari Penggugat I,II,III,IV d.r/ Tergugat I, II, III, IV d.k untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum para Tergugat I, II, III, IV d.k/ Penggugat I,II,III,IV d.r untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.671.000.- (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari : **SELASA** tanggal : **07 April 2009** oleh kami: **AVRITS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAVID P. SITORUS, SH** dan **ROY. MARULI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **SELASA** tanggal : **21 APRIL 2009** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota** dibantu oleh : **HOTMAN SINAGA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat I, II, III, IV d.k/ Tergugat I, II,III, IV d.r dan kuasa Penggugat I, II, III, IV d.r/ Tergugat I, II,III, IV d.k;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DAVID P. SITORUS, SH

AVRITS.SH

2. ROY. M MARULI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HOTMAN SINAGA. SH

Perincian biaya :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. PNBP/Pencatatan	: Rp. 30.000,-
4. Panggilan	: Rp.1.190.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: <u>Rp.1.440.000,-</u>
Jumlah	: Rp.2.671.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)